



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan adanya penguatan regulasi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah PD yang melaksanakan sistem elektronik di Provinsi.
12. Informasi Elektronik adalah 1 atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
15. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
16. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal *website*, aplikasi berbasis *web*, dan aplikasi berbasis *client server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Provinsi.

18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di pemerintahan yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan TIK dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
20. Walidata adalah unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebarluasan data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
22. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. sinergi;
- e. transparansi;
- f. efisien;
- g. keamanan;
- h. kemitraan;
- i. etika;
- j. akuntabilitas; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik serta mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan TIK di lingkungan pemerintah provinsi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditujukan untuk:

- a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK;
- b. optimalisasi peningkatan pelayanan publik dan non publik;
- c. terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan informasi dan teknologi di pemerintah provinsi;
- d. memperkuat Dinas dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan *e-Government*; dan
- b. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.

- (2) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. kelembagaan;
 - c. aplikasi;
 - d. data; dan
 - e. infrastruktur.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan dengan mengacu pada rencana induk *e-Government*.
- (2) Rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (4) Rencana induk *e-Government* berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan rencana induk *e-Government*.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemodelan bisnis;
 - b. kondisi terkini;
 - c. kondisi yang diharapkan;
 - d. arsitektur data dan aplikasi;
 - e. teknologi dan infrastruktur;
 - f. resiko teknologi informasi; dan
 - g. tata kelola TIK.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Kelembagaan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah organisasi yang mendukung penyelenggaraan *e-Government* yang dibentuk pada setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam rangka menyiapkan kelembagaan *e-Government*, PD menyediakan sumber daya manusia bidang TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Penyediaan sumber daya manusia bidang TIK dilakukan oleh PD dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia wajib melaksanakan pengembangan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia bidang TIK.
- (5) Tata cara penyediaan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kompetensi bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Organisasi pendukung penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Aplikasi

Pasal 10

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk *e-government* dan rencana implementasi.

Pasal 11

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi;
 - c. interoperabilitas sistem informasi; dan
 - d. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penempatan aplikasi PD berada pada *data center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Data

Pasal 13

- (1) Setiap PSE yang memiliki data dan/atau informasi untuk keperluan statistik sektoral, wajib berbagi data dan/atau informasi dengan PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh walidata.
- (3) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan/atau informasi yang dimiliki.
- (4) Seluruh data dan/atau informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Dinas.
- (5) Struktur dan format data harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang diatur dalam rencana implementasi *e-government*.

Bagian Keenam
Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat *data center*;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
 - d. *bandwidth*.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikelola oleh PD.
- (5) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN
INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pemerintah Provinsi serta meminimalisir resiko teknologi dan informasi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 16

- (1) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup standarisasi pengamanan, prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap komponen sumberdaya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Walidata menetapkan status kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 17

- (1) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian terhadap proses transaksi elektronik.
- (2) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib memiliki standarisasi pengamanan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap rencana induk *e-Government*, rencana implementasi dan peraturan perundang-undangan serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK, penerbitan rekomendasi dan izin pembuatan atau pengembangan TIK oleh PSE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2018 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4-259/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari *e-Government*. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor-sektor perbankan dan asuransi telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat. Kepemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan pemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya. Waktu proses pendapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Keharusan untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi, melainkan informasi yang diperlukan. Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi *e-government* juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan e-government. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan non publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 78